

BAB II

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI NATURALISASI DALAM HUKUM KEWARGANEGARAAN DI REPUBLIK INDONESIA

A. Pengertian Warga Negara

Syarat-syarat untuk berdirinya suatu negara adalah adanya penduduk yang menetap (baik warga negara maupun orang asing). Memiliki daerah teritorial (wilayah yang diakui oleh negara lain) , dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Oleh karena itu, kewarganegaraan merupakan salah satu masalah yang bersifat prinsipil dalam kehidupan bernegara. Tidaklah mungkin bahwa suatu negara dapat berdiri tanpa ada warga negara. Hal ini secara jelas dikemukakan dalam Pasal 1 *Montevideo Convention 1933: On The Rights and Duties of States*, yang berbunyi :³¹

“ Negara sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: rakyat yang permanen, wilayah yang tertentu, pemerintahan, kapasitas untuk terjun kedalam hubungan dengan negara-negara lain.”

Pengertian rakyat sering dikaitkan dengan pengertian warga negara.³² Warga negara adalah rakyat yang menetap di dalam suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Selain istilah rakyat dan warga negara, di dalam suatu istilah kewarganegaraan dikenal juga istilah penduduk. Pengertian penduduk dapat mencakup pengertian yang lebih luas, baik meliputi warga negara

³¹ *Op.cit.*

³² Kaylan dan Achmad Zubaidi, *Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Edisi pertama, Paradigma, Yogyakarta, 2007, hlm. 117.

maupun bukan warga negara yang keseluruhannya jelas bertempat tinggal di suatu wilayah negara. Secara tegas penduduk dapat dibagi atas :

- a. Penduduk warga negara
- b. Penduduk bukan warga negara, yaitu orang asing.³³

Keduanya sangat berbeda dalam hubungannya dengan negara yang didiaminya, yaitu:

- a. Setiap warga negara memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, dengan Undang-Undang Dasar negaranya, walaupun yang bersangkutan berada di luar negeri atau selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungannya atau terikat oleh ketentuan hukum internasional.
- b. Penduduk yang bukan warga negara (orang asing) hubungannya hanya selama yang bersangkutan bertempat tinggal dalam wilayah tersebut. Tetapi jika dilihat dari sudut kewajiban negara untuk melindungi kepentingan penduduknya, maka baik warga negara maupun orang asing mendapat perlindungan hukum yang sama dari negara.³⁴

Warga negara adalah salah satu tiang dari adanya negara, di samping kedua tiang yang lain yaitu wilayah dan pemerintahan negara. Karena warga negara merupakan tiang atau soko guru negara, maka kedudukan daripada warga negara itu sangatlah penting dalam suatu negara.³⁵

Menurut *Black's Law Dictionary*, "citizen is a person who, by either birth or naturalization, is a member of a political community, giving allegiance to

³³ *Ibid.*

³⁴ Abdul Bari Azed, *Intisari Kuliah Masalah Kewarganegaraan*, Cetakan 1, IndohillCo, Jakarta, 1995, Hlm.2.

³⁵ B.P.Paulus, *Kewarganegaraan RI di tinjau dari Undang-Undang Dasar 1945 (Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa)*, Cetakan 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm.41.

the community and being entitled to enjoy all its civil rights and protections a member of the civil state, entitled to all its privileges.³⁶

Hubungan warga negara dengan negara dinyatakan dengan istilah kewarganegaraan yang menyatakan hubungan atau ikatan hukum antara seseorang individu dengan suatu negara. Kewarganegaraan adalah suatu status menurut hukum dari suatu negara yang memberi suatu keuntungan-keuntungan hukum tertentu dan membebankan kewajiban- kewajiban tertentu kepada individu.³⁷

Berdasarkan uraian diatas, Sudargo Gautama menyimpulkan bahwa pengertian pokok dari kewarganegaraan adalah ikatan antara individu dengan negara, yaitu individu merupakan anggota penuh secara politik dalam negara itu dan berkewajiban untuk tetap setia kepada negara, tetapi sebaliknya negara berkewajiban melindungi individu tersebut dimanapun ia berada.³⁸

B. Asas- asas Kewarganegaraan

Pada masa orde baru, format dan struktur politik hukum kewarganegaraan justru telah memberi peluang terhadap bermunculannya praktik diskriminasi etnik terhadap warga Tionghoa Indonesia dengan mewajibkan memiliki SBKRI sebagai salah satu syarat yang selalu diminta oleh instansi-instansi yang berwenang. Hal ini bertolak belakang dengan semangat demokrasi yang tidak menghendaki adanya diskriminasi kedudukan dalam hukum baik terhadap warga negara maupun penduduk. Dengan demikian setiap warga negara dan penduduk

³⁶ Garner A. Bryan, *Black's Law Dictionary, Eight Edition, Thomson West, USA, 2004, hlm. 261.*

³⁷ *Op.cit.*

³⁸ Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*. Cetakan 6. Alumni. Bandung. 1997. hlm. 21.

mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sesuatu dengan aturan yang berlaku.³⁹

Hak dan kewajiban antara negara dengan warga negara tercantum dalam Pasal 28 UUD tentang Hak Asasi Manusia. Salah satunya dalam Pasal 28D Ayat (4) UUD 1945 dimana setiap orang berhak atas status kewarganegaraan dan setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya. Karena status kewarganegaraan merupakan dasar atau tonggak bagi terbitnya Hak-Hak Asasi Manusia lainnya.⁴⁰

Penegasan kewarganegaraan dalam arti “status” sebagai salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Pasal 15 Pernyataan Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB, sebagai berikut :

1. Setiap orang mempunyai hak atas kewarganegaraan;
2. Tak seorangpun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau dilarang untuk pindah kewarganegaraan.⁴¹

Oleh karena itu, di Indonesia dasar pengaturan kewarganegaraan tercantum dalam Bab tersendiri, yaitu Bab X UUD 1945 diberi judul Warga Negara dan Penduduk.⁴² Bab X ini berisi tiga pasal, yaitu Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28. Untuk membedakan kedua pengertian warga negara dan penduduk, Pasal 26 mengatur warga negara pada ayat (1) dan penduduk pada ayat (2).

Pasal 26 ayat (1) berbunyi :

“ yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”

³⁹ *Op.cit.*

⁴⁰ *Op.cit.*

⁴¹ Atma Suganda, Disertasi: *Kewarganegaraan Indonesia dan Hak Kewarganegaraan Bidang Politik Menurut UUD 1945*. Program Pascasarjana Universitas Padjajaran. Bandung 2007. hlm 23.

⁴² Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000

Dalam ayat (2) ditentukan :

“penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.”

Selanjutnya ayat (3) pasal ini menentukan :

“Hal- hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.”

Pada zaman sekarang dimana hubungan antarnegara bersifat terbuka, maka dalam wilayah suatu negara dapat kita jumpai adanya tiga golongan orang yaitu: (i) orang warga negara dari negara yang bersangkutan ; (ii) penduduk yang bukan warga negara; dan (iii) orang asing yang kebetulan sedang berada di wilayah tersebut. Warga negara dapat bertempat tinggal dinegaranya sendiri ataupun tinggal atau sedang berada di wilayah negara lain. Demikian pula penduduk yang tinggal di suatu negara, dapat mempunyai kewarganegaraan negara yang bersangkutan atau dari negara lain.⁴³

Konsep warga negara berlaku dalam lingkungan negara, sedangkan penduduk (warga masyarakat) berlaku dalam domain atau ranah masyarakat. Sebagai warga masyarakat setiap orang berbeda-beda dalam kedudukannya berdasarkan sistem penghargaan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, sedangkan sebagai warga negara semua orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum dan pemerintah negaranya.⁴⁴

Menjadi WNI menurut UUD 1945 mempunyai arti yang sangat penting dalam sistem hukum dan pemerintahan. UUD 1945 memang mengakui dan menghormati hak- hak setiap individu yang berada pada wilayah Negara RI. Penduduk indonesia, apakah berstatus WNI atau bukan , diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak-hak asasi manusia itu, setiap WNI juga diberikan jaminan hak-hak konstitusional yang berada dalam UUD 1945. Sedangkan jaminan negara yang diberikan kepada WNA yang berstatus sebagai penduduk

⁴³ www.theceli..di download pada tanggal 21 Mei 2012.

⁴⁴ *Ibid.*

hanya sebatas hak-hak asasi manusia. Hal tersebut diberikan oleh negara sebagai wujud penghormatan negara terhadap manusia.⁴⁵

Dari satu segi, hak asasi manusia itu lebih luas dari pada hak konstitusional warga negara karena jaminan konstitusional mengenai hal itu mencakup kepentingan manusia yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada warga negara. Namun dari segi lain, UUD 1945 disamping memberi jaminan kepada hak asasi manusia, juga memberikan hak konstitusional yang belum tentu merupakan hak asasi manusia. Setiap warga negara dengan sendirinya mendapatkan jaminan hak-hak asasinya sebagai manusia dan sekaligus hak-hak lainnya sebagai warga negara. Oleh karena itu, pengertian hak dan kewajiban konstitusional dapat dikatakan lebih luas daripada pengertian hak dan kewajiban hak asasi manusia.⁴⁶

Orang yang dilahirkan dalam status Warga Negara Indonesia (WNI) itu kelak saja berpindah menjadi Warga Negara Asing (WNA). Tetapi, jika yang bersangkutan sebagai WNI, maka yang bersangkutan dapat disebut sebagai “*Warga Negara Indonesia Asli*”. Sebaliknya, orang yang dilahirkan sebagai WNA juga dapat berubah menjadi WNI, tetapi yang kedua ini tidak dapat disebut sebagai “*Warga Negara Asli*”.⁴⁷

Pengaturan mengenai kewarganegaraan juga diatur dengan prinsip-prinsip yang melatar belakangi politik hukum kewarganegaraan yaitu :⁴⁸

1. Prinsip bahwa semua orang bangsa Indonesia asli adalah warga negara Indonesia. Prinsip pertama yakni prinsip bahwa semua orang bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

⁴⁵ *Op.cit*

⁴⁶ *Op.cit*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ N.H.T Siahaan, *Hukum Kewarganegaraan dan Ham*. Pancoran alam dan Pusat Kajian Kebijakan Hukum dan Ekonomi. 2007, Hlm. 85.

2. Prinsip sebagai nonimigran (*non-immigrant state*).
3. Prinsip kebijaksanaan selektif (*selective policy*). Tidak menunjukkan adanya kebijaksanaan yang memudahkan mendapat kewarganegaraan Indonesia. Bagir Manan berpendapat bahwa kebijakan pewarganegaraan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keperluan menambah warga negara melalui pewarganegaraan.
 - b. Manfaat individual mengabdikan permohonan kewarganegaraan seperti kapasitas individual pemohon, pertimbangan kemanusiaan, dan lain-lain.
 - c. Menentukan jumlah pewarganegaraan untuk setiap tahun atau untuk kurun waktu tertentu.
 - d. Hubungan dengan negara asal akibat suatu pewarganegaraan.
 - e. Pewarganegaraan tidak sekali-kali menjadi beban atau masyarakat, baik kesejahteraan maupun ketertiban atau keamanan umum.
 - f. Kemungkinan menggugurkan suatu pewarganegaraan, misalnya ternyata sebagai penjahat yang melakukan kejahatan serius tertentu.⁴⁹
4. Prinsip sekali Warga Negara Indonesia adalah Warga Negara Indonesia.
5. Prinsip anti apartheid dan anti biperitride.
6. Prinsip *ius sanguinis* (hubungan darah dalam garis ke bawah)
7. Prinsip bahwa perkawinan tidak menghilangkan kewarganegaraan.

Konsep kewarganegaraan Indonesia pada dasarnya sangat melindungi kepentingan penduduknya baik itu WNI maupun WNA. Oleh karena itu, pengaturan peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 hendaklah sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang berada dalam UUD 1945. Karena UUD 1945 berada pada tingkatan tertinggi peraturan perundang-undangan.

⁴⁹ *Op.cit*

Pengertian kewarganegaraan yang tercantum di dalam UUD 1945 belum dapat mengakomodasi sebagai perihal kewarganegaraan. Oleh karena itu, UUD 1945 menyatakan bahwa pengaturan mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI, merupakan undang-undang organik tentang kewarganegaraan. Karena kompleksnya pengertian Warga Negara menurut UUD 1945, maka dalam Pasal 1 butir 1 UU No.12 tahun 2006,⁵⁰ kata Warga Negara itu diartikan secara sederhana sebagai:

“Warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya yang ditentukan sebagai Warga Negara Indonesia, oleh Pasal 4 UU No.12 Tahun 2006 ini diperinci macam dan pengertiannya mencakup.⁵¹

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan Perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang No 12 Tahun 2006 berlaku, telah menjadi Warga Negara Indonesia.
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seseorang ayah WNI dan ibu WNA.
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI;

⁵⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, TLN Nomor 4634.

⁵¹ N.H.T Siahaan, *Hukum Kewarganegaraan dan HAM*, Pancuran Alam dan Pusat Kajian Kebijakan Hukum dan Ekonomi, 2007, Hlm. 86.

- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI;
- g. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu WNI;
- h. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin;
- i. Anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. Anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. Anak yang dilahirkan diluar wilayah negara Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan terhadap anak yang bersangkutan;
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau janji setia.

Berdasarkan uraian diatas, UU No.12 Tahun 2006, Indonesia menganut asas-asas kewarganegaraan, antara lain :⁵²

⁵² N.H.T Siahaan, *Hukum Kewarganegaraan dan HAM*, Pancuran Alam dan Pusat Kajian Kebijakan Hukum dan Ekonomi, 2007, Hlm.82

1. Asas *Ius Sanguinis* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *Ius Soli* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anaknya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (statelles). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.

Asas-asas tersebut bertujuan agar tidak terjadi lagi pengaturan kewarganegaraan yang mendiskriminasi etnik tertentu. Asas-asas tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kewarganegaraan yang bercermin dari UUD 1945. Hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang melatarbelakangi politik hukum kewarganegaraan.⁵³ Pertama adalah prinsip bahwa semua orang bangsa Indonesia asli adalah warga negara Indonesia. Prinsip pertama yakni prinsip bahwa semua orang bangsa Indonesia asli adalah warga negara tercemin dalam Pasal 2 UU No.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan.

Penjelasan Pasal 2 yang berbunyi :

⁵³ www.iapw.com didownload pada tanggal 24 Mei 2012

“ Bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.”

Kedua adalah prinsip sekali Warga Negara Indonesia adalah Warga Negara Indonesia.

Prinsip sekali Warga Negara Indonesia adalah Warga Negara Indonesia tercermin dalam UU No.12 Tahun 2006. Pasal 23 huruf a hingga 1 UU No.12 Tahun 2006 menyatakan secara limitatif hal-hal dapat menyebabkan hilangnya kewarganegaraan Indonesia sebagai berikut :⁵⁴

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas dasar kemauannya sendiri;
2. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan untuk itu;
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin bertempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
4. Masuk kedalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden; (tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan dinegara lain yang mengharuskan wajib militer);
5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI;
6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
7. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;

⁵⁴ Jimly Ashiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, bip kelompok Gramedia, Jakarta, 2007, Hlm.679

8. Mempunyai paspor atau surat bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
9. Bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia selama 5(lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada Perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan RI tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Ketiga adalah prinsip anti *apatride* dan *bipatride*. Prinsip selanjutnya adalah anti *bipatride* dan *apatride*. Dalam UU No.12 Tahun 2006, secara eksplisit ditegaskan penolakannya terhadap *bipatride* dan *apatride*.⁵⁵ Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam penjelasan umum UU No.12 Tahun 2006 yang berbunyi :

“Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) adapun tanpa kewarganegaraanya (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.”

Prinsip anti *apatride* tercermin dalam Pasal 4 huruf i,j dan k. Sementara prinsip anti *bipatride* yang tercermin di dalam Pasal 9 huruf f UU No.12 Tahun 2006, yang berbunyi:

“jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi *bipatride*.”

⁵⁵ Op.cit

Kelima adalah prinsip *ius sanguinis* (dan *ius soli* dalam hal tertentu). Prinsip asas *ius sanguinis* (hubungan darah dalam garis lurus ke bawah). Pasal 4 huruf b,c,d,e,f,g,h,m UU No.12 Tahun 2006.

Selain prinsip-prinsip tersebut, Undang-Undang ini juga menegaskan tata cara seseorang memperoleh atau kehilangan status kewarganegaraan suatu negara dengan dua cara. Pertama orang itu secara aktif berusaha untuk memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan dengan cara (stelsel) aktif. Sebaliknya dapat pula terjadi, seseorang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraanya tanpa berbuat apapun. Negaranyaalah yang menentukan status baru dari orang yang bersangkutan. Cara ini sering disebut cara memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan dengan sistem (stelsel) pasif.⁵⁶

Selain itu terdapat dua jenis hak yang berkaitan erat dengan masalah diatas, yaitu hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi adalah hak seseorang untuk memilih atau menerima tawaran kewarganegaraan suatu negara tertentu. Sebaliknya, hak repudiasi adalah hak seseorang untuk menolak tawaran kewarganegaraan suatu negara tertentu.⁵⁷

Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2006 berisi aturan yang menyatakan bahwa proses kewarganegaraan itu dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu: (i) kewarganegaraan karena kelahiran atau “*citizenship by birth*”; (ii) kewarganegaraan melalui pewarganegaraan atau “*citizenship by naturalization*”; dan (iii) kewarganegaraan melalui registrasi biasa atau “*citizenship by registration*”.⁵⁸

Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan seperti dikemukakan di dalam Pasal 2 UU No.12 Tahun 2006 yang berbunyi :

⁵⁶ *Op.cit.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

“Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.

Tata cara perolehan kewarganegaraan RI juga dapat ditempuh melalui proses naturalisasi seperti halnya diatur dalam Pasal 8 yang berbunyi : “kewarganegaraan Republik Indonesia juga diperoleh melalui pewarganegaraan”.

Pengaturan mengenai proses naturalisasi juga diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata cara memperoleh Kewarganegaraan, kehilangan Pembatalan, dan Memperoleh Kewarganegaraan RI. Masing-masing proses tersebut dikenakan biaya administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 Tentang jenis dan Tarif atas Jenis Pemerintahan Negara Bukan Pajak.⁵⁹

Pengaturan permohonan naturalisasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang dari Peraturan Pemerintah tersebut sangat erat kaitannya dengan hukum keimigrasian. Hal tersebut disebabkan pengaturan perihal Warga Negara Asing diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Keimigrasian.

Berdasarkan uraian diatas, Hukum Kewarganegaraan sangatlah erat kaitannya dengan Keimigrasian. Sehingga persyaratan dalam permohonan naturalisasi mengharuskan permohonan untuk memiliki izin tinggal tetap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

⁵⁹ www.iapw.com didownload pada tanggal 23 Maret 2012

C. Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam Permohonan Naturalisasi

Naturalisasi adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menyebabkan seseorang memperoleh status kewarganegaraan, misalnya seseorang memperoleh status kewarganegaraan akibat dari pernikahan, mengajukan permohonan, memilih atau menolak status kewarganegaraan.

a. Naturalisasi Biasa

Syarat –syarat naturalisasi biasa :

1. Telah berusia 21 Tahun
2. Lahir di wilayah Republik Indonesia atau bertempat tinggal yang paling akhir minimal 5 tahun berturut – turut atau 10 tahun tidak berturut-turut
3. Apabila ia seorang laki-laki yang sudah kawin, ia perlu mendapat persetujuan istrinya
4. Dapat berbahasa Indonesia
5. Sehat jasmani dan rohani.
6. Bersedia membayar kepada kas negara uang sejumlah Rp. 500 sampai Rp. 10.000 bergantung kepada penghasilan setiap bulan.
7. Mempunyai mata pencaharian tetap.
8. Tidak mempunyai kewarganegaraan lain apabila ia memperoleh kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

b. Naturalisasi Istimewa, naturalisasi ini dapat diberikan bagi mereka (warga asing) yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia dengan pernyataan sendiri permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia atau dapat diminta oleh negara Republik Indonesia.⁶⁰

⁶⁰ www.theceli.com di download pada tanggal 25 Mei 2012.

Politik hukum diartikan sebagai kebijaksanaan pemerintah yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan arah pembangunan hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan negara Indonesia. Politik hukum meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁶¹ Bagir Manan membagi politik hukum menjadi dua jenis yakni: (i) politik hukum yang bersifat tetap; (ii) politik hukum yang bersifat temporer. Politik hukum yang bersifat tetap berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum. Politik hukum temporer adalah kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan, misalnya: penentuan prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan, penghapusan sisa-sisa peraturan perundang-undangan kolonial ; pembaharuan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi; dan lain-lain.⁶²

Bagir Manan juga menggunakan pendekatan sistem hukum L.M Friedman yang menyatakan bahwa struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan, substansi hukum berkaitan dengan isi, dan budaya hukum berkaitan dengan persepsi masyarakat. Oleh karena itu, segala jenis peraturan perundang-undangan harus memperhatikan ketiga unsur tersebut.⁶³

Hukum kewarganegaraan adalah bagian dari ilmu hukum tata negara khususnya merupakan cabang dari hukum administrasi.⁶⁴ Hal tersebut terlihat dari fungsi kewarganegaraan yang dilaksanakannya, yaitu fungsi penyelenggaraan pemerintah atau administrasi negara dan pelayanan masyarakat, bukan fungsi pembentuk undang-undang ataupun bukan fungsi peradilan.⁶⁵

⁶¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum, Yogyakarta, 2001, hlm 179-180.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Op.cit.*

⁶⁴ Barda Nawawa Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 13.

⁶⁵ *Ibid.*

Dalam model hukum dan pembangunan berumpu pada dua faktor yaitu birokrasi dan masyarakat. Kedua bagian tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling mempengaruhi satu sama lain. Birokrasi (transparansi, akuntabilitas, akses masyarakat serta masyarakat dituntut untuk taat). Dalam konteks membangun sistem hukum kewarganegaraan Indonesia, kedua fungsi hukum dalam pembangunan seyogyanya dijadikan pertimbangan pembentuk Undang-Undang. Dalam konteks penerapan fungsi hukum tersebut peranan penghalusan dipengaruhi oleh tiga pendekatan yaitu *sociological jurisprudence*, *legal positives*, dan *pragmatical legal realism*.⁶⁶

Hukum kewarganegaraan sebagai bagian dari hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tata cara menjalankan pemerintahan mencakup dua hal pokok. Pertama, mengatur tata cara administratif negara yang mencampuri kehidupan masyarakat dalam hal tata cara memperoleh kewarganegaraan, tata cara pendaftaran penduduk, dan sebagainya. Kedua mengatur tata cara melindungi masyarakat dari tindakan administrasi negara atau untuk mencegah pelanggaran terhadap hak setiap penduduk dalam bidang kewarganegaraan.⁶⁷

Berdasarkan uraian di atas, peraturan perundang-undangan di bidang kewarganegaraan harus mengikuti asas-asas dan kaidah hukum administrasi negara umum yang harus diterapkan dalam setiap implementasi peran kewarganegaraan, yaitu :

1. Asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mencakup asas persamaan perlakuan, asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas keterbukaan.

Oleh sebab itu, setiap tindakan yang bertentangan dengan asas ini dapat dijadikan

⁶⁶ Lely Herlina, *Disertasi : Pengaturan Izin Keimigrasian bagi Kewarganegaraan Ganda Terbatas Menurut UU No.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI*. Universitas Padjajaran, Bandung 2007, hlm 36.

⁶⁷ *Ibid.*

dasar tuntutan bagi koreksi dan pelaksanaan kewajiban hukum aparatur keimigrasian.⁶⁸

2. Asas legalitas yaitu setiap tindakan pejabat administrasi negara dilakukan menurut hukum yang berlaku mencakup ukuran kewenangan, ukuran isi tindakan atau isi keputusan. Oleh karena itu, kepurusan yang bertentangan dengan asas legalitas dapat mengakibatkan keputusan yang bersangkutan batal demi hukum.⁶⁹

Pembentukan UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI ini didasarkan atas kebutuhan masyarakat yang mendasar perihal kewarganegaraan sebagai akibat adanya pergaulan global dimana menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara dihadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender. Dilihat dari substansi hukumnya. Undang-Undang ini lebih memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari kehilangan kewarganegaraan akibat perkawinan campuran.

Undang-Undang ini menghapuskan diskriminasi terhadap minoritas etnis Tionghoa dalam hal SKBRI yang sudah tidak dijadikan suatu persyaratan dalam mengurus hal-hal yang sifatnya administratif karena konfigurasi politik Indonesia yang demokratis pada saat ini. Jika dilihat dari sistem perwakilan di Indonesia yang Presidensial dan kebebasan pers yang ada pada masa reformasi menyebabkan peraturan perundang-undangan menjadi responsif. Hal ini terlihat dari pembentukan Undang-Undang dimana terdapat partisipasi dari masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.⁷⁰

⁶⁸ Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Administrasi*, LaksBangPreSSindo, Jogjakarta, 2008, hlm. 173.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Op.cit.*

D.Naturalisasi Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merujuk kepada hak yang dimiliki oleh semua insan. Konsep hak asasi manusia adalah berdasarkan memiliki suatu bentuk yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh semua insan manusia yang tidak dipengaruhi oleh asal, ras, dan warga negara. Oleh karena itu secara umum hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia lahir dan merupakan pemberian Tuhan. Ruang lingkup hak asasi manusia itu sendiri adalah:

1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk memperoleh pendidikan
3. Hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain
4. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama
5. Hak untuk mendapatkan pekerjaan

Dalam hal proses penegakan hukum, apabila implementasi lebih berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia maka akan lebih “menggugah” masyarakat untuk menjunjung tinggi hukum itu sendiri.

Dalam hubungannya dengan hal ini, hak asasi manusia memiliki dua segi yaitu segi moral dan segi perundangan. Apabila dilihat dari segi moral, hak asasi manusia merupakan suatu tanggapan moral yang didukung oleh anggota masyarakat. Sehubungan dengan segi ini anggota masyarakat akan mengakui wujud hak tertentu yang harus dinikmati oleh setiap individu, yang dianggap sebagai sebagian dari sifat manusia, walaupun mungkin tidak tercantum dalam undang-undang. Jadi, masyarakat pun mengakui secara moral akan eksistensi hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia.

Dari segi perundangan, hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara,

hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam konteks nasional, tak dapat dipungkiri bahwa isi dari adat istiadat dan budaya yang ada di Indonesia juga mengandung pengakuan terhadap hak dasar dari seorang manusia. Apabila dilihat dari konteks ini, maka sebenarnya bangsa Indonesia sudah memiliki pola dasar dalam pengakuannya terhadap hak asasi manusia. Dasar-dasar hak asasi manusia di Indonesia terletak pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan dalam hubungannya dengan konteks internasional, hak asasi manusia (HAM) merupakan substansi dasar dalam kehidupan bermasyarakat di dunia, yang terdiri dari berbagai macam unsur adat istiadat serta budaya yang tumbuh dan berkembang di dalamnya. Jadi yang dimaksud dengan hukum hak asasi manusia internasional adalah hukum mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu atau kelompok yang dilindungi secara internasional dari pelanggaran yang terutama dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, termasuk di dalam upaya penggalakan hak-hak tersebut. Oleh karena itu, dengan dilakukan dialog dan pendekatan antar suku bangsa di dunia, maka dimungkinkan dapat mewujudkan penerapan hak asasi manusia yang jujur dan berkeadilan. Dalam hal hak asasi manusia dilihat dari konteks internasional ini, tentu penerapan, mekanisme penegakan hingga penyelesaiannya pun lebih kompleks bila dibandingkan dengan penanganan hak asasi manusia dalam lingkup nasional.⁷¹

Walaupun perkembangan dunia sudah semakin maju dan kompleks, selama ini penegakan hak asasi manusia hanya diikat perjanjian bilateral antarnegara yang sifatnya moral. Padahal di sisi lain, masyarakat internasional harusloah tunduk pada mekanisme internasional dalam hal penegakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, instrumen internasional sangatlah dibutuhkan untuk mewujudkannya. Dalam hubungannya dengan penulisan makalah ini, sebagai awal kita harus mengetahui mengenai konsep hukum

⁷¹ Eros Djarot, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Media*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 36.

internasional itu sendiri. Hukum internasional diartikan sebagai hukum yang hanya mengatur hubungan antar negara.

Kemudian pada masa setelah Perang Dunia ke-II diperluas hingga mencakup organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional yang memiliki hak-hak tertentu berdasarkan hukum internasional. Manusia sebagai individu dianggap tidak memiliki hak-hak menurut hukum internasional, sehingga manusia lebih dianggap sebagai obyek hukum daripada sebagai subyek hukum internasional. Teori-teori mengenai sifat hukum internasional ini kemudian membentuk kesimpulan bahwa perlakuan negara terhadap warga negaranya tidak diatur oleh hukum internasional, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap hak negara-negara lainnya. Karena hukum internasional tidak dapat diterapkan terhadap pelanggaran HAM suatu negara terhadap warga negaranya, maka seluruh permasalahan ini secara eksklusif berada di bawah yurisdiksi domestik setiap negara. Dengan kata lain, masalah HAM merupakan urusan dalam negeri setiap negara sehingga negara lain tidak berhak bahkan dilarang untuk turut campur tangan terhadap pelanggaran HAM di dalam suatu Negara.⁷²

⁷² H. Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 20.